



P U T U S A N
Nomor 34 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MR. CHAN KOK PENG Als. CHAN KOK PHENG, Pimpinan Manager Air Ruak Estate/Area Manager Perum PT Rebinmas Jaya bertempat tinggal di Eastern Garden 3600 Nomor 170 Teluk Intan, Perak Malaysia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budiana Rachmawaty, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Melati Nomor 258 Bukit Baru Atas Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2015, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT REBINMAS JAYA, diwakili oleh Dtk. H. Ramli Sutanegara, S.H., M.BA., Direktur berkedudukan di Jalan P. Jayakarta Nomor 45 Jakarta Pusat cq. **PT REBINMAS JAYA**, berkedudukan di Jalan Dusun Parit Gunung, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Miyuni Rohantap, S.H.,M.H., Para Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Har Sutanegara & Law Firm, yang beralamat Odalan Ekor Kuning 1/37 Lembawai Pangkalpinang Babel berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2015, Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 hal.Put.Nomor 34 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat merupakan tenaga kerja Asing pada PT Rebinmas Jaya dalam hal ini Tergugat, dan Penggugat bekerja di perusahaan tersebut terhitung sejak 1 Februari tahun 2012 sampai dengan 31 Januari 2013 dan diperpanjang kembali terhitung 1 Februari 2013 sampai dengan 31 Januari 2015;
2. Bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat sebagai Area Manager pada PT Rebinmas Jaya tersebut dengan gaji perbulan sesuai dengan *fixed term contract contract fee: RM16.500.00,00 per month (a rate of IDR7.000.000 to be paid in indonesia and RM14.000.00,00 to be paid in Malaysia;*
3. Bahwa sistem kontrak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang hanya 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan kata lain paling lama 3 (tiga) tahun (vide Pasal 59 ayat (1) sub b *juncto* ayat (4), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) sub a dan ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, konsekwensinya status Penggugat adalah sebagai Pekerja Dengan Waktu Tertentu (PKWT);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga asing wajib memulangkan tenaga kerja asing kenegara asalnya setelah hubungan kerja berakhir;
5. Bahwa ternyata sebelum jangka waktu hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan sistem kontrak (PKWT) tersebut berakhir yaitu pada tanggal 31 Januari 2015 Penggugat pada 17 Desember 2014 telah dikembalikan oleh Tergugat ke Malaysia dengan alasan Visa/Imta berakhir sehingga dengan tindakan Tergugat tersebut telah melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, untuk itu tindakan Tergugat tersebut konsekwensinya sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pihak yang mengakhiri hubungan kerja *in casu* Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar upah Penggugat sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian yaitu gaji pada bulan Januari 2015 sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) yang perinciannya sebagai berikut Tahun 2014: (RM15.000,00 + Rp9.000.000,00) jika dikonversikan ke IDR dengan kurs RM1 = Rp3.600,00 maka gaji yang

Halaman 2 dari 26 hal.Put.Nomor 34 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya diterima adalah $\text{Rp}15.000,00 \times \text{Rp}3.600,00 + \text{Rp}9.000.000,00 = \text{Rp}63.000.000,00$;

6. Bahwa selain itu Penggugat juga menuntut kekurangan pembayaran gaji sesuai kurs yang berlaku yaitu kekurangan gaji karena perbedaan kurs yang digunakan oleh Tergugat dari MYR ke IDR, yang berdasarkan kontrak Penggugat diberikan gaji sebesar RM16.500,00 dengan rincian RM14.000,00 dibayarkan di Malaysia dan RM2.500,00 dibayarkan di Indonesia dikonversi berdasarkan kurs pada Tahun 2012 sebesar RM1,00 = Rp2.800,00 menjadi Rp7.000.000,00;
7. Bahwa pada tahun 2013 ada perpanjangan kontrak dan gaji berubah menjadi RM15.000,00 dibayarkan di Malaysia dan RM2.500,00 dibayarkan di Indonesia, akan tetapi pihak Tergugat tetap membayarkan kepada Penggugat RM15.000,00 dibayarkan di Malaysia dan Rp7.000.000,00 dibayarkan di Indonesia, sedangkan kurs pada saat itu RM 1 = Rp3.400,00 berarti seharusnya Tergugat membayarkan kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}2.500,00 \times \text{Rp}3.400,00 = \text{Rp}8.500.000,00$ terdapat kekurangan Rp1.500.000,00 per bulan, berarti apabila dihitung 1 tahun terdapat kekurangan $\text{Rp}1.500.000,00 \times 12 = \text{Rp}18.000.000,00$;
8. Pada tahun 2014 Tergugat membayarkan kepada Penggugat RM15.000,00 di Malaysia dan Rp8.000.000,00 dibayarkan di Indonesia, pada saat itu kurs yang berlaku RM1,00 = Rp3.600,00 = Rp9.000.000,00 terdapat kekurangan Rp1.000.000,00 per bulan, berarti apabila dihitung 1 tahun terdapat kekurangan $\text{Rp}1.000.000,00 \times 12 = \text{Rp}12.000.000,00$ total kekurangan yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat = $\text{Rp}18.000.000,00 + \text{Rp}12.000.000,00 = \text{Rp}30.000.000,00$;
9. Bahwa dari perincian uraian diatas maka gaji yang seharusnya diterima oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
 1. Tahun 2012: $(\text{RM}14.000,00 + \text{Rp}7.000.000,00)$ jika dikonversikan ke IDR dengan kurs RM1,00 = Rp2.800,00 maka gaji yang seharusnya diterima adalah $\text{Rp}14.000 \times \text{Rp}2.800 + \text{Rp}7.000.000,00 = \text{Rp}46.200.000,00$;
 2. Tahun 2013: $(\text{RM}15.000,00 + \text{Rp}8.500.000,00)$ jika dikonversikan ke IDR dengan kurs RM1 = Rp3.400,00 maka gaji yang seharusnya diterima adalah $\text{Rp}15.000,00 \times \text{Rp}3.400,00 + \text{Rp}8.500.000,00 = \text{Rp}59.500.000,00$;
 3. Tahun 2014: $(\text{RM}15.000,00 + \text{Rp}9.000.000,00)$ jika dikonversikan ke IDR;

Halaman 3 dari 26 hal.Put.Nomor 34 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat 1 perbuatan Tergugat tersebut yang tidak membayar upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (vide Pasal 69 ayat 2 sub g Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah tindak pidana kejahatan;
11. Bahwa disamping itu selama Penggugat bekerja pada Tergugat telah diperlakukan secara diskriminatif oleh Tergugat dalam bentuk tidak pernah diberikan Tunjangan Hari Raya (THR), padahal sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor PER-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di Perusahaan Pasal 2 ayat (1) "Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan secara terus menerus atau lebih dan THR diberikan 1 x dalam satu tahun kemudian ayat (2) THR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan satu kali dalam satu tahun, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut maka Penggugat telah memiliki masa kerja lebih dari 3 (tiga) bulan atau lebih secara terus menerus berhak untuk mendapatkan Tunjangan Hari Raya(THR) keagamaan;
12. Bahwa sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh mediator pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Surat Nomor 560/0078/DSTKT tanggal 14 Januari 2015, Penggugat berhak untuk menerima THR selama 3 tahun sebesar 1 bulan gaji setiap tahun dengan perincian sebagai berikut:
 1. Tahun 2012 = Rp46.200.000,00;
 2. Tahun 2013 = Rp59.500.000,00;
 3. Tahun 2014 = RP63.000.000,00 +
Total = Rp168.700.000,00
13. Bahwa kemudian Penggugat menuntut hak normatif atas Program Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sesuai Pasal 99 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan PP Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.02/MEN/XII/2004 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Asing dan Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Pengguna Tenaga Kerja Asing, yang

Halaman 4 dari 26 hal.Put.Nomor 34 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan Tergugat untuk mengikutsertakan Penggugat selaku tenaga kerja asing pada program jamsostek, tindakan yang menghapuskan/meniadakan hak normatif atas jamsostek Penggugat adalah tindak pidana dan telah merugikan Penggugat secara ekonomi terutama Jaminan Hari Tua (JHT) yang semestinya Tergugat membayar sebesar 3,7% dari upah/gaji Penggugat. Atas tindakan tersebut maka Penggugat berhak menuntut pembayaran seluruh iuran tersebut selama Penggugat bekerja pada Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tahun 2012 : $3,7\% \times \text{Rp}46.200.000,00 \times 12 = \text{Rp}20.512.800,00$;
- b. Tahun 2013 : $3,7\% \times \text{Rp}59.500.000,00 \times 12 = \text{Rp}26.418.000,00$;
- c. Tahun 2014 : $3,7\% \times \text{Rp}63.000.000,00 \times 12 = \text{Rp}27.972.000,00$;
- d. Tahun 2015 : $3,7\% \times \text{Rp}63.000.000,00 \times 12 = \text{Rp } 2.331.000,00 +$
total = $\text{Rp}77.233.800,00$;

14. Bahwa akibat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, "dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha (Tergugat) diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima", dengan perincian sebagai berikut:

1. Masa kerja $3 < 4$ tahun:

$$4 \text{ bulan gaji terakhir} = 4 \times \text{Rp}63.000.000,00 = \text{Rp}252.000.000,00;$$

2. Uang penghargaan $3 < 6$ tahun:

$$2 \text{ bulan gaji terakhir} = 2 \times \text{Rp}63.000.000,00 = \text{Rp}126.000.000,00 +$$

$$\text{Sub total} = \text{Rp}378.000.000,00;$$

3. Uang Penggantian hak:

$$15\% \times (a+b) = 15\% \times \text{Rp}368.000.000,00 = \text{Rp}56.700.000,00 +$$

$$\text{Total} = \text{Rp}434.700.000,00;$$

15. Bahwa berdasarkan perincian diatas maka total tuntutan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Kekurangan gaji 2013/2014 :Rp 30.000.000,00;
2. Gaji bulan Januari 2015 :Rp 63.000.000,00;
3. THR 2012 s/d 2014 :Rp168.000.000,00;
4. Jamsostek (JHT) 2012 s/d 2015 :Rp 77.233.800,00;
5. Uang pesangon :Rp434.700.000,00 +
Grand total Rp773.633.800,00;

Halaman 5 dari 26 hal.Put.Nomor 34 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, telah diselesaikan baik melalui *bipartit* maupun *tripartit* tetapi tidak berhasil, sehingga pihak depnaker dan transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan anjuran untuk diselesaikan melalui PHI;
17. Bahwa apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan PHI ini, maka kepada Tergugat karena kelalaiannya dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dihitung sejak putusan PHI berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
18. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka penggugat mohon kepada Ketua PHI/Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara *a quo* berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada *verzet*, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uit voorbaarbijvooraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai tenaga Kerja Asing PKWT pada PT Rebinmas Jaya yang beralamatkan di Jalan P. Jayakarta Nomor 45 Jakarta Pusat *cq* PT Rebinmas Jaya Dusun Parit Gunung, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Menyatakan sah kontrak hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membayar hak-hak Penggugat sesuai peraturan perundang undangan berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 1. Kekurangan gaji karena perbedaan kurs yang digunakan oleh Tergugat dari MYR ke IDR yaitu:
Berdasarkan kontrak, Penggugat diberikan gaji sebesar RM16.500 dengan rincian: RM14.000,00 dibayarkan di Malaysia dan RM2.500,00

Halaman 6 dari 26 hal.Put.Nomor 34 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan di Indonesia dikonversi berdasarkan kurs pada Tahun 2012 sebesar RM1,00 = Rp2.800,00 menjadi Rp7.000.000,00 pada tahun 2013 ada perpanjangan kontrak dan gaji berubah menjadi RM15.000,00 dibayarkan di Malaysia dan RM2.500,00 dibayarkan di Indonesia, akan tetapi pihak Tergugat tetap membayarkan kepada Penggugat RM15.000,00 dibayarkan di Malaysia dan Rp7.000.000,00 dibayarkan di Indonesia, sedangkan kurs pada saat itu RM1 = Rp3.400,00 berarti seharusnya Tergugat membayarkan kepada Penggugat sebesar $Rp2.500 \times Rp3.400,00 = Rp8.500.000,00$ terdapat kekurangan Rp1.500.000,00 per bulan berarti apabila dihitung 1 tahun terdapat kekurangan $Rp1.500.000,00 \times 12 = Rp18.000.000,00$ Pada Tahun 2014 Tergugat membayarkan kepada Penggugat RM15.000,00 di Malaysia dan Rp8.000.000,00 dibayarkan di Indonesia, pada saat itu kurs yang berlaku RM1 = Rp3.600,00 berarti seharusnya Tergugat membayarkan kepada Penggugat sebesar $Rp2.500,00 \times Rp3.600,00 = Rp9.000.000,00$ terdapat kekurangan Rp1.000.000,00 per bulan, berarti apabila dihitung 1 tahun terdapat kekurangan $Rp1.000.000,00 \times 12 = Rp12.000.000,00$
Total kekurangan yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat = $Rp18.000.000,00 + Rp12.000.000,00 = Rp30.000.000,00$;

Dengan gaji yang seharusnya berikut:

1. Tahun 2012 : $(RM14.000,00 + Rp7.000.000,00)$ jika dikonversikan ke IDR dengan kurs RM1 = Rp2.800,00 maka gaji yang seharusnya Rp46.200.000,00;
2. Tahun 2013 : $(RM15.000,00 + Rp8.500.000,00)$ jika dikonversi ke IDR dengan kurs RM1 = Rp3.400,00 maka gaji yang seharusnya diterima adalah $Rp15.000,00 \times Rp3.400,00 + Rp8.500.000,00 = Rp59.500.000,00$;
3. Tahun 2014 : $(RM15.000,00 + Rp9.000.000,00)$ jika dikonversikan ke IDR dengan kurs RM1,00 = Rp3.600,00 maka gaji yang seharusnya diterima adalah $Rp15.000,00 \times Rp3.600,00 + Rp9.000.000,00 = Rp63.000.000,00$;
2. Gaji bulan Januari 2015:
Sesuai dengan perpanjangan perjanjian kerja tahun 2013 kontrak kerja akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2015, tetapi Penggugat telah dikembalikan ke Malaysia pada tanggal 17 Desember 2014, berarti

Halaman 7 dari 26 hal.Put.Nomor 34 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak untuk menerima pembayaran gaji bulan Januari 2015 sebesar Rp63.000.000,00;

3. Tunjangan Hari Raya:

Sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh Mediator pada Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Surat Nomor 560/0078/DSTKT tanggal 14 Januari 2015, Penggugat berhak untuk menerima THR selama 3 tahun sebesar 1 bulan gaji setiap tahun dengan perincian sebagai berikut:

1. Tahun 2012 = Rp46.200.000,00;
2. Tahun 2013 = Rp59.500.000,00;
3. Tahun 2014 = Rp63.000.000,00; +
Total = Rp168.700.000,00;

4. Jamsostek Khususnya JHT:

Kewajiban perusahaan adalah membayar iuran JHT sebesar 3,7% x gaji perbulan yaitu:

1. Tahun 2012 : 3,7% x Rp46.200.000,00 x 12 = Rp20.512.800,00;
2. Tahun 2013 : 3,7% x Rp59.500.000,00 x 12 = Rp26.418.000,00;
3. Tahun 2014 : 3,7% x Rp63.000.000,00 x 12 = Rp27.972.000,00;
4. Tahun 2015 : 3,7% x Rp63.000.000,00 x 1 = Rp2.331.000,00 +
Total = Rp77.233.800,00

5. Uang Pesangon

1. Masa kerja 3 < 4 tahun:
4 bulan gaji terakhir = 4 x Rp63.000.000,00 = Rp252.000.000,00;
2. Uang penghargaan 3 < 6 tahun:
2 bulan gaji terakhir = 2 x Rp63.000.000,00 = Rp126.000.000,00 +
Sub total = Rp378.000.000,00;
3. Uang penggantian hak:
15% x (a+b) = 15% x Rp368.000.000,00 = Rp 56.700.000,00 +
Total = Rp434.700.000,00;

6. Total tuntutan yaitu:

1. Kekurangan gaji 2013/2014 :Rp30.000.000,00;
2. Gaji bulan Januari 2015 :Rp 63.000.000,00;
3. THR 2012 s/d 2014 :Rp168.700.000,00;

Halaman 8 dari 26 hal.Put.Nomor 34 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jamsostek (JHT) 2012 s/d 2015 : Rp 77.23.800,00;

5. Uang pesangon : Rp434.700.000,00 +

Grand Total : Rp773.633.800,00

Terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim PHI yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya, kecuali yang diakui dan tidak disangkal oleh Tergugat serta kebenarannya telah berdasarkan hukum;
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah Tergugat uraikan didalam eksepsi mohon kepada Majelis Hakim untuk dianggap telah masuk kedalam pokok perkara yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial terbatas pada empat jenis perselisihan, berdasarkan Pasal 56 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan hubungan industrial disebutkan Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
 - a. Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak;
 - b. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
 - c. Ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
 - d. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat perihalnya adalah gugatan mengenai perselisihan hubungan industrial, namun didalam posita dan petitum primair gugatan Penggugat pada point 4 dan point 5 angka 1, dengan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Penggugat juga menuntut kekurangan pembayaran gaji/upah karena perbedaan kurs, pada tahun 2012, 2013 dan 2014, sehingga menurut Tergugat gugatan Penggugat yang demikian adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena posita dan petitum primair gugatan Penggugat point 4 dan point 5 angka 1 secara kewenangannya bukan merupakan kewenangan

Halaman 9 dari 26 hal.Put.Nomor 34 K/Pdt.Sus-PHI/2016



absolut Pengadilan Hubungan Industrial untuk mengadili dan memutuskan perkara *a quo* dan secara yuridis bukan menyangkut perselisihan yang telah dijelaskan didalam Pasal 56, sehingga wajar hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, mengesampingkan posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut dan sudah semestinya secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvakeelijke verklaard*);

4. Bahwa terhadap gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvakeelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dikarenakan alasan dan atau pendapat hukum Tergugat adalah sebagai berikut:

4.1. Bahwa Penggugat dalam Petitum primairnya pada point 4 telah menuntut Tergugat dengan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dengan mengingat ketentuan berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka mengenai tuntutan perbuatan melawan hukum bukanlah kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan demikian atas petitum Penggugat point 4 tersebut telah mengaburkan pokok gugatan, untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4.2. Bahwa penggugat dalam posita gugatan maupun petitumnya telah mendalilkan bahwasannya status penggugat adalah karyawan kontrak (PKWT) pada Tergugat dan mendalilkan pula adanya kewajiban Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita Penggugat point 5, namun ternyata Penggugat pun dalam posita maupun petitumnya juga menuntut uang pesangon kepada Tergugat, sehingga gugatan Penggugat yang demikian terbukti tidak berdasarkan hukum dan telah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) terkait jenis perkara perselisihan hubungan industrial apa yang sesungguhnya terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4.3. Bahwa terjadinya perbedaan mengenai tuntutan antara gugatan Penggugat dengan tuntutan Penggugat yang disampaikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Pegawai Mediator Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung, perbedaan tuntutan khususnya mengenai kekurangan pembayaran gaji karena perbedaan kurs, dimana Penggugat tidak ada mengajukan tuntutan mengenai kekurangan pembayaran gaji/upah karena perbedaan kurs kepada Pegawai Mediator, namun tuntutan tersebut diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya seharusnya dasar Penggugat untuk mengajukan tuntutan di Pengadilan Hubungan Industrial tidak terlepas dari tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Pegawai Mediator Dinas Sosial Tenaga Kerja terkait, ketika proses penyelesaian mediasi oleh Pegawai Mediator pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung *in casu* dengan berpedoman kepada Anjuran Nomor 56070078/DSTKT pada tanggal 14 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung, sehingga tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, mengenai kekurangan pembayaran gaji/upah karena perbedaan kurs sangat tidak berdasarkan hukum sehingga menurut Tergugat gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi maupun didalam jawaban pokok perkara diatas, dianggap pula termasuk dan diuraikan kembali dalam rekonvensi ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang warga negara asing yang pernah bekerja di perusahaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai tenaga kerja waktu tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang dibuat yang telah disepakati antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa awal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja pada perusahaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, berdasarkan kontrak kerja yang ke-1 tertanggal 6 Desember 2011, terhitung sejak 01 Februari 2012 sampai dengan 31 Januari 2013 dan selanjutnya diperpanjang kembali kontrak kerja yang ke-2 tertanggal 02 Januari 2013, terhitung sejak 1

Halaman 11 dari 26 hal.Put.Nomor 34 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 sampai dengan 31 Januari 2015, perihal tersebut telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

4. Bahwa jabatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja adalah sebagai Manajer Area dengan upah/gaji sebagaimana kontrak kerja yang telah disepakati dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - a. Kontrak kerja yang ke-1 yaitu periode 01 Februari 2012 sampai dengan 31 Januari 2013 dengan upah yang telah disepakati adalah sebesar RM16.5000.00,00/per bulan, dengan pembayaran IDR7,000,000.00 dibayarkan di Indonesia dan RM14,000.00 dibayarkan di Malaysia;
 - b. Sedangkan kontrak kerja yang ke-2 yaitu periode 31 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2015 dengan upah yang telah disepakati adalah sebesar RM15,000.00,00 yang dibayarkan di Malaysia dan IDR7,000,000.00,00/per bulan yang dibayarkan di Indonesia, namun upah terakhir Penggugat yang dibayarkan oleh Tergugat di Indonesia adalah sebesar IDR8,000,000.00,00 ada penambahan upah Penggugat dari nilai kontrak sebesar IDR1,000,000.00,00;
 - c. Bahwa pembayaran upah/gaji Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi dilakukan setiap bulan, dibayarkan di Malaysia dengan RM dan dibayarkan di Indonesia dengan IDR;
5. Bahwa seiring kontrak kerja berjalan, tepatnya pada tanggal 17 Desember 2014 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta izin kepada Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk meninggalkan pekerjaannya pulang ke Malaysia dengan alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan menikahkan anaknya di Malaysia dan mengurus kelengkapan dokumen persyaratan kerja dan bekerja pada perusahaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa atas permintaan izin yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhitung tanggal 18 Desember 2014 memberikan izin kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk meninggalkan pekerjaannya dan pulang kembali bekerja/masuk kerja pada tanggal 27 Desember 2014;
7. Bahwa dengan batas waktu izin yang telah diberikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berakhir tepatnya pada tanggal 27 Desember 2014, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum masuk

Halaman 12 dari 26 hal.Put.Nomor 34 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sebagaimana mestinya dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada memberikan kabar/berita secara jelas kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang kepulangannya, sehingga membuat pekerjaan dilapangan pada perusahaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi terhambat dan terbengkalai. Perbuatan yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut sangat jelas melanggar kontrak kerja yang disepakati, melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

8. Bahwa sikap yang ditunjukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak disiplin tersebut, mencerminkan dan memberikan contoh yang tidak baik kepada tenaga kerja yang lainnya yang bekerja pada perusahaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dikarena posisi jabatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah bagian daripada unsur pimpinan perusahaan, seyogyanya pimpinan perusahaan memberikan contoh yang baik terhadap bawahannya;
9. Bahwa dikarenakan sikap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak disiplin didalam melaksanakan pekerjaan, sehingga mengakibatkan terhambat dan terbengkalainya pekerjaan pada perusahaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dikarenakan tidak ada lagi yang mengontrol dan mengawasi pekerjaan dilapangan timbulnya kekosongan jabatan, sehingga menimbulkan kerugian-kerugian yang dialami oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya akibat dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak berdasarkan hukum, yang menuduh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas gugatan tuntutan tersebut mengakibatkan Tergugat Rekonvensi telah dicemarkan nama baiknya, secara hukum cukup beralasan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menuntut ganti kerugian karena perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, baik kerugian materiil maupun immateril kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 hal.Put.Nomor 34 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian materil yaitu: berupa honorarium Advokat/Pengacara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Kerugian Immateril yaitu bahwa akibat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang melanggar kontrak kerja yang telah disepakati, mengakibatkan pekerjaan dilapangan menjadi terhambat dan terbengkalai dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilecehkan, tercemar nama baiknya, akibat perkara ini, oleh karena itu sangatlah adil apabila dirincikan dengan nilai kerugian immateril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Sehingga dengan demikian total kerugian materil dan Immateril yang harus dibayar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

10. Bahwa seiring batas izin yang telah diberikan oleh Iergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berakhir tanggal 27 Desember 2014 serta kontrak kerja antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berakhir/jatuh tempo tepatnya pada 31 Januari 2015, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus tetap melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya, seharusnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus tetap melaksanakan pekerjaan tersebut hingga kontrak kerja yang telah disepakati berakhir, dan tidak benar kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipulangkan ke Malaysia oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum kontrak kerja berakhir karena Visa/Imta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berakhir, karena Visa/Imta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;

11. Bahwa dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah mengakhiri hubungan kerja secara sepihak dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yaitu tepatnya terhitung bulan Desember 2014, maka wajar apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa kontrak kerja pada bulan Januari 2015 kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang besarnya mengacu/sesuai kontrak kerja yang Ke-2 yaitu dengan Perhitungan sebagai berikut:

- Kontrak kerja yang ke-2 yaitu periode 31 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2015 dengan upah yang telah disepakati adalah sebesar RM15,000.00,00 yang dibayarkan di Malaysia dan DR7,000,000.00,00/per

Halaman 14 dari 26 hal.Put.Nomor 34 K/Pdt.Sus-PHI/2016



bulan, ada penambahan upah/gaji IDR1,000,000.00,00 jadi total yang dibayarkan di Indonesia adalah sebesar IDR8,000,000.00,00

12. Bahwa secara yuridis Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhak untuk mengakhiri hubungan kerja secara sepihak raengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi bagi pihak yang mengakhiri hubungan kerja tersebut sebelum kontrak kerja yang telah disepakati berakhir/jatuh tempo maka kepada pihak yang mengakhiri kontrak kerja tersebut berkewajiban membayarkan sisa kontrak, karena didaiaam perkara *a quo*, Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengakhiri hubungan kerja secara sepihak sebelum kontrak kerja yang disepakati berakhir/jatuh tempo, maka dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi harus berkewajiban membayar sisa kontrak pada bulan Januari 2015 kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
13. Bahwa sampai berakhirnya kontrak kerja pada bulan Januari 2015, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak kembali pulang untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya diperusahaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berfikir bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau lagi bekerja pada perusahaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mengingat dan mempertimbangkan usia Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memaklumi dan menghargai keputusan yang diambil oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
14. Bahwa hingga hubungan kerja antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berakhir, ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melaporkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung, untuk menuntut haknya selama bekerja dan akhirnya oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung mengeluarkan anjuran, akan tetapi ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum menerima anjuran tersebut dan membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial;
15. Bahwa dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi didukung oleh bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya dapat menerima dan mengabulkan tuntutan gugatan rekonvensi ini, yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kontrak kerja antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi periode 1 Februari 2012 sampai dengan 31 Januari 2013 pada 6 Desember 2011 dan periode 31 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2015 pada 2 Januari 2013 adalah syah secara hukum;
3. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran kontrak kerja yang telah disepakati dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa kontrak pada bulan Januari 2015 kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar RM15.000.000,00 dan IDR8.000000.00,00;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun kerugian Immateril secara tunai dan seketika yang diderita oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan putusan Nomor 02/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pgp. tanggal 9 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 26 hal.Put.Nomor 34 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah syah sebagai tenaga kerja asing PKWT pada PT Rebinmas Jaya beralamat Jalan P. Jayakarta Nomor 45 Jakarta Pusat, cq PT Rebinmas Jaya, Jalan Dusun Parit Gunung, Desa Air Batu Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Menyatakan sah kontrak hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengabulkan petitum Penggugat tentang pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp54.390.000,00 dan ongkos pulang pekerja sebesar Rp9.450.000,00 dengan total sebesar Rp63.840.000,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melanggar Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan kontrak kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Hubungan kerja antara Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diputus sepihak sebelum masa kontrak kerja berakhir oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar sisa kontrak kerja pada bulan Januari 2015 kepada Pengggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 17 dari 26 hal.Put.Nomor 34 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan dihadiri kuasa Tergugat pada tanggal 9 Juli 2015, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2015 terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Kas/PHI.G/2015/PN.Pgp. yang dibuat oleh Wakil Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Pangkalpinang pada tanggal 1 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 31 Juli 2015, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 24 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 52- 57 khususnya perihal pengakhiran hubungan kerja secara sepihak dengan cara memutarbalikan fakta seolah-olah Penggugat/Pemohon yang mengakhiri hubungan kerja secara sepihak sehingga Penggugat/Pemohon dibebankan untuk membayar ganti rugi atas gaji kontrak yang belum berakhir adalah pertimbangan yang salah dalam menerapkan atau melanggar ketentuan yang berlaku, sehingga mengakibatkan putusan yang keliru, seharusnya Hakim *Judex Facti* PHI dalam perkara *a quo* mempertimbangkan mengapa Penggugat/Pemohon tidak datang kembali ke Indonesia setelah habis cuti, itu justru karena ada pemberitahuan dari Tergugat lmta/Kitas sudah

Halaman 18 dari 26 hal.Put.Nomor 34 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir, dengan demikian Penggugat tidak bisa kembali ke Indonesia, in casu dengan Surat Internal Memorandum Nomor Ist/HRD/IM/10/2014 dari PT Rebinmas Jaya tertanggal 09 oktober 2014 yang memberitahukan bahwa pada tanggal 17 desember 2014 telah habis, sedangkan kontrak berakhir pada tanggal 31 Januari 2015 tanpa ada perpanjangan terlebih dahulu, maka secara implisit dan eksplisit sudah jelas Tergugat tidak menghendaki Penggugat kembali ke Indonesia dalam arti pemberitahuan tersebut sebenarnya secara tidak langsung kontrak Penggugat sudah berakhir/diberhentikan sebelum berakhirnya kontrak, kalau seandainya kehendak Penggugat memberhentikan secara sepihak tentu habis cuti tidak kembali lagi, namun ternyata Penggugat hendak kembali tetapi dengan pemberitahuan Imta/Kitas membuat Penggugat/Pemohon tidak dapat kembali ke Indonesia, sebab kalau dipaksa untuk kembali Pemohon dapat dideportasi oleh Pemerintah Indonesia apabila tanpa adanya Imta/Kitas. Dengan demikian tidak kembali Penggugat/Pemohon atau Penggugat /Pemohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya bukan kehendak Penggugat /Pemohon, melainkan akibat karena tidak bisa kembali dengan ada pemberitahuan dari Terguga/Termohon bahwa Imta/Kitas sudah berakhir;

2. Bahwa tuduhan Tergugat/Termohon terhadap Penggugat/Pemohon dalam mengakhiri hubungan secara sepihak adalah sebagai tindakan pembunuh karakter Penggugat/Pemohon sebagai tenaga kerja asing yang tidak bertanggungjawab pada hal Tergugatlah yang tidak bertanggungjawab, tidak ada bukti peringatan tertulis kalau Penggugat/Pemohon mangkir tidak masuk kerja sebagaimana disyaratkan PHI yang menuduh Penggugat/Pemohonlah yang memutuskan secara sepihak tidak sesuai dengan bukti fakta yang terungkap di persidangan, dan pertimbangan *Judex Facti* PHI merupakan pertimbangan yang keliru dan menyesatkan serta merupakan pelanggaran peraturan ketenagakerjaan khususnya Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* HAM terhadap ketenagakerjaan orang asing, Dengan demikian Penggugat/Pemohon *Judex Facti* tidak pantas dan tidak wajar menghukum Penggugat/Pemohon membayar ganti rugi justru sebaliknya Tergugat/Termohonlah yang harus membayar ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam gugatan;

Halaman 19 dari 26 hal.Put.Nomor 34 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa disamping itu ganti rugi sebagaimana disebutkan gugatan sebesar Rp63.000.000,00 pada point 4 gugatan adalah bertentangan dengan pertimbangan *Judex Facti* halaman 57 alinea ke 3, karena tuntutan ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat sebesar itu sudah di konversikan ke IDR dengan Kurs RM1=Rp3600,00 sedangkan tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonversi hanya menuntut dalam rekonvensinya petitum point 4 sebesar Rp15.000,00 dan IRD8000.000,00 dengan demikian Majelis Hakim telah memutuskan apa yang tidak diminta oleh Tergugat/Termohon, olehkarena pertimbangan *Judex Facti* PHI didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan, oleh karena itu putusan Pengadilan PHI dalam perkara *a quo* harus dibatalkan dan Hakim Majelis dilarang untuk mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau melebihi dari pada yang diminta Penggugat (vide Putusan MA RI Nomor 1001 K/Sip/1972, tanggal 17 Januari 1973);
4. Bahwa olehkarena pertimbangan *Judex Facti* PHI yang tidak pantas dan tidak berdasarkan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat/Pemohon karena terbukti yang memberhentikan secara sepihak adalah Tergugat/Termohon bukan Penggugat/Pemohon, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tsb, tidak layak untuk diterima karena bertentangan dengan hukum, asas itikad baik, asas keadilan, dengan demikian pula tidak wajar alias tidak pantas untuk mengabulkan petitum yangb tidak diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi/Termohon karena tidak beralasan dan harus ditolak;
5. Bahwa karena Hakim *Judex Facti* mulai hal 52 sampai 57 mempertimbangkan perihal siapa yang memutuskan hubungan kerja secara sepihak dengan cara memutarbalikan fakta tanpa mempertimbangkan bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan serta mengabulkan apa yang tidak diminta oleh Penggugat Rekonvensi adalah juga telah mendeskreditkan klien kami, seolah-olah percuma meminta keadilan ke Majelis *Judex Facti* PHI kalau dengan gamlang mengabulkan apa yang tidak diminta oleh Penggugat Rekonvensi demi keberpihakan dengan pihak Tergugat/Penggugat rekonvensi, kami mohon agar Majelis Hakim PHI Fairness dan objektivenes dalam memutuskan perkara, jangan hanya melihat kemampuan pihak Tergugat/Termohon tetapi putuslah perkara ini sesuai denga adagium tegakkan keadilan sekalipun langit akan runtuh, karena

Halaman 20 dari 26 hal.Put.Nomor 34 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap putusan Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

6. Bahwa karena akibat Penggugat/Pemohon telah diberhentikan secara sepihak disamping hal tersebut diatas sesuai dengan tuntutan berdasarkan dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Penggugat/Pemohon berhak menuntut Tergugat/Termohon, dan Tergugat/Termohon berkewajiban membayar uang pesangon dan/atau penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebesar sebagaimana disebutkan dalam gugatan;
7. Bahwa selain itu Pemohon juga berhak menuntut kekurangan gaji karena perbedaan kurs yang digunakan oleh Termohon dari MYR ke IDR sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat/Pemohon, perbedaan kurs dalam pembayaran gaji ini telah dikuatkan (*affirmation*) oleh Majelis Hakim PHI dalam pertimbangannya yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa kontrak bulan Januari 2015 sebesar Rp.63.000.000, sedang jumlah ini adalah tuntutan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi/Pemohon dalam perbedaan kurs, pada hal yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar RM15.000.000,00 dan IDR8000.000,00 sehingga pertimbangan Hakim Majelis *Judex Facti* PHI tersebut telah salah dan keliru serta melampaui batas wewenangnya dan karena putusan Hakim Majelis/*Judex Facti* PHI pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang harus dibatalkan;
8. Bahwa kemudian pertimbangan Hakim *Judex Facti* PHI halaman 58-59 perihal Penggugat/Pemohon telah menerima THR dengan cara memanipulasi data gaji Penggugat/Pemohon adalah sangat menyesatkan dan telah melampaui batas wewenangnya, karena tidak ada satu saksi pun terungkap dipersidangan yang melihat menerangkan di persidangan dimana kontrak tersebut dibuat di Malaysia atau di Indonesia dan tidak ada bukti dan saksi yang menerangkan Penggugat/Pemohon telah menerima THR, jelas semua mengakui adanya hubungan kerja antara Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon dan karena belum menerima THR, maka Penggugat/Pemohon telah menuntut pembayaran THR tersebut, bagaimana mungkin Majelis Hakim dengan gambalangnya mengenyampingkan anjuran dari Dinas tenaga kerja maupun peraturan yang berlaku, pada hal sesuai dengan Anjuran Mediator Dinas Sosial

Halaman 21 dari 26 hal.Put.Nomor 34 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung, Prov.Kep. Bangka Belitung dengan Surat Nomor 560100781D STKT tanggal 14 Januari 2015, *juncto* Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor PER-04/MEN/1994 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di Perusahaan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), maka Penggugat yang telah memiliki masa kerja lebih dari (3) bulan atau lebih secara terus menerus berhak untuk mendapatkan Tunjangan hari Raya (THR) keagamaan, dengan cara memanipulasi data menuduh seolah-olah Penggugat/Pemohon telah terima TRH pada hal tidak, maka Hakim telah membuat pertimbangan dengan putusan yang menyesatkan dan keliru, dan telah melampaui batas wewenangnyanya dan tidak memberikan THR kepada klien kami berarti tindakan Hakim *Judex Facti* PHI telah mendiskriminasi klien kami dan karenanya telah melakukan pelanggaran HAM hak-hak pekerja, sehingga melahirkan putusan yang keliru dan tidak bener serta menyesatkan maupun melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karena itu putusan Majelis Hakim *Judex Facti* PHI pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang harus dibatalkan;

9. Bahwa demikian juga dengan pertimbangan Majelis Hakim PHI yang tidak mengabulkan Jamsostek sebesar sesuai dengan tuntutan Penggugat/ Pemohon adalah tindakan yang mendiskreditkan klien kami, sebagaimana pertimbangan Majelis pada halaman 60-61, tindakan Majelis hakim yang meniadakan/menghapuskan atau mengurangi jam sostek klien kami adalah dapat dikategori tindakan pidana karena itu adalah hak normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Jaminan sosial tenaga kerja dan PP Nomor 53 tahun 2012 tentang perubahan PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan social tenaga kerja dan peraturan menteri tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.02/MEN/XH/2004 tentang pelaksanaan program Jaminan social tenaga kerja bagi Tenaga Kerja asing dan pasal 4 peraturan menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.WMEN/III/OS tentang Tata Cara Pengguna Tenaga Kerja Asing yang mewajibkan Tergugat/Termohon untuk mengikutsertakan Penggugat selaku tenaga kerja asing pada program Jamsostek, maka sesuai dengan anjuran yang diberikan Mediator pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Halaman 22 dari 26 hal.Put.Nomor 34 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Belitung, provinsi kepulauan Bangka Belitung dengan Surat Nomor 560/0078/DSTKT tanggal 14 Januari 2015, yang merupakan hak Penggugat/Pemohon untuk menuntut THR selama 3 tahun sebesar 1 bulan gaji setiap tahun berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor PER-04/MEN/1994 Tentang Tunjangan Hari Tua bagi Pekerja perusahaan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2);

10. Bahwa setelah membaca pertimbangan *Judex Facti* PHI dalam perkara *a quo*, ternyata memang *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh kesimpulan Penggugat/Pemohon secara keseluruhan, seharusnya Hakim *Judex Facti* PHI harus netral dan *fairness* serta *objektivines* dalam memutuskan perkara, jangan karena budaya timur yang kurang baik sehingga membuat putusan yang keliru dan menyesatkan sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
11. Bahwa dalam perkara *a quo* terungkap dipersidangan tidak ada bukti tertulis maupun saksi-saksi yang menerangkan Penggugat/Pemohon telah menerima THR, maupun peringatan tertulis kalau Pemohon ditegur untuk mau masih kerja atau tidak kecuali surat pemberitahuan lmta/Kitas telah berakhir, sehingga dengan pemberitahuan tersebut mengakibatkan Pemohon tidak bisa kembali ke Indonesia, memaksakan diri untuk ke Indonesia resiko akan dideportasi oleh pemerintah Indonesia, karena itu Pemohon tidak diperpanjang lmta/Kitas oleh Termohon pada hal merupakan kewajiban Termohon untuk memperpanjang, maka secara tidak langsung secara diam-diam Pemohon telah diberhentikan secara sepihak, dan karena Pemohon berhak menuntut sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas maupun yang telah dituntut dalam gugatan Penggugat/Pemohon;
12. Bahwa Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sama sekali tidak mempertimbang secara cermat, dan sistematis perihal tidak bisa pulangnya Pemohon ke Indonesia melainkan hanya mempertimbangkan sepihak dengan alasan karena Pemohon tidak pulang dan sudah ditegur, pada tidak ada bukti satu pun terungkap di persidangan yang membuktikan adanya peringatan tersebut, dan tidak ada bukti Pemohon telah menerima THR kecuali Majelis memanipulasi data dengan merekayasa bonus seolah-olah adalah THR, tanpa pertimbangan yang akurat, dan karena

Halaman 23 dari 26 hal.Put.Nomor 34 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis *Judex Facti* PHI ini diragukan validitasnya, maka putusannya harus dibatalkan tidak layak untuk diterima oleh Hakim Majelis PHI di pada Mahkamah Agung RI ini;

13. Bahwa Bahwa karena Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalilnya, sedang *Judex Facti* PHI tidak dibenarkan menurut hukum memutuskan perkara kecuali hanya berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang undang;
14. Bahwa dalam hal dalil Tergugat Asal/Termohon karena bertentangan dengan petitum-petitumnya dan karena *Judex Facti* tidak memberikan alasan pertimbangan yang cukup, maka putusan *Judex Facti* dibatalkan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/SIP/1972, tanggal 13 Agustus 1972);
15. Bahwa putusan PHI pada PN PKP (*Judex Facti* yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldende gemotiveerd*), Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/*Judex Facti* yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldende gemotiveerd*) (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Juli 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Agustus 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang;

Bahwa putusan *Judex Facti*/ PHI Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah tepat dan benar;

Halaman 24 dari 26 hal.Put.Nomor 34 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Bahwa Penggugat dengan alat bukti surat dan bukti saksinya telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sebalik pihak Tergugat dengan surat bukti dan saksi-saksinya tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti dipersidangan telah terbukti Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan cuti dari tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 27 Desember 2014 untuk menikahkan anak perempuannya di Malaysia dan disetujui oleh pihak PT Rebinmas Jaya dan seharusnya Penggugat kembali pulang ke Indonesia untuk menyelesaikan kontrak kerja yang telah disepakati sebagaimana bukti *extension for the contract of services* (bukti P.I = T.2) akan tetapi kenyataannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak kembali pada waktu yang ditetapkan hingga berakhirnya masa kontrak kerja, dengan demikian dapat dinyatakan pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah secara sepihak meninggalkan pekerjaannya sebagai Area Manager pada PT Rebinmas Jaya;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Mr. Chan Kok Peng Als. Chan Kok Pheng tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MR. CHAN KOK PENG** **Ais. CHAN KOK PHENG** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 oleh Dr. H Zahrul Rabain, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H., dan Arsyad, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Putri, SH.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.,

Ttd/

Arsyad, S.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H Zahrul Rabain, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yusticia Roza Putri, SH.,M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Halaman 26 dari 26 hal.Put.Nomor 34 K/Pdt.Sus-PHI/2016